

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

ASPEK YURIDIS DARI PELANGGARAN PENGATURAN SKOR DAN  
AKIBAT HUKUMNYA DALAM KOMPETISI BOLA BASKET DI  
INDONESIA

OLEH:

Fiandri Imanuel Cahyadi

NPM : 2013200119

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum



2019

Telah Disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

## **ABSTRAK**

*Olahraga bola basket adalah salah satu cabang olahraga yang cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia. Minat tersebut kemudian ditingkatkan ke tingkat profesional untuk mencari nafkah bagi para atlet basket demi melangsungkan kehidupannya. Olahraga bola basket memiliki beberapa peraturan yang harus ditaati oleh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan bola basket baik dalam skala Internasional maupun nasional. Peraturan yang dimiliki oleh federasi bola basket tidak jarang dilanggar oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan bola basket itu sendiri. Dalam pertandingan bola basket di Indonesia, ditemukan beberapa pelanggaran yang dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat di dalam pertandingan tersebut. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran pengaturan skor dalam pertandingan. Pemberian sanksi kepada pelaku berupa sanksi administrasi dijatuhkan oleh federasi bola basket nasional yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut.*

Kata kunci: Basket, Pengaturan Skor, Federasi Bola Basket, Sanksi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi dengan judul “Aspek Yuridis Dari Pelanggaran Pengaturan Skor Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompetisi Bola Basket Di Indonesia” ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan Fakultas maupun yang lebih luas dalam masyarakat. Selesaiannya skripsi ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Tidak lepas dari kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, yang setia menyertai, membimbing dan melindungi penulis sebelum, selama dan setelah skripsi ini selesai.
2. Keluarga yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Ida Susanti, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Ibu Rismawati, selaku dosen pembimbing proposal atas segala bimbingan, arahan, dukungan dan ilmu yang diberikan dari awal menyusun proposal, hingga seminar.
5. Bapak Bayu Seto, selaku dosen penguji sidang skripsi yang banyak memberi masukan dan saran dalam skripsi ini.
6. Bapak Tristam, selaku Dekan Fakultas Hukum Unpar, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar.
7. WarjiBoyz , Kenneth, Yudhis, Acun, Salim, Davin, Pepi, Tony, Haudy, Felix, Irawan, Tb yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.

8. Thalia dan Vania yang selalu membantu segala sesuatu selama perkuliahan.
9. Sahabat SetiaKawan, Kevin Moses, Yanuar, Caleb, Sandy, dan Sandro yang telah menemani hari-hari dan selalu menghibur penulis.
10. Sahabat kampus, Pael, Nino, Friendly, Hangga, Monang, Omar, Adinda, Elvira, Riska, Viona, Maul, Rafdi, Bintang, Andra, Willy, Alfrey, Petrus, Aviona, Ray, Lubis, Dimas, Daniel, Tulus, Aloy, Akbar, Haggai.
11. Para Staff Humas Unpar dan Unpar Ambassador, Mamih Mita, Mas Dianta, Mas Ronny, Mas Sofyan, Eggi, Satrio, Faw,
12. Adik-adik tercinta 2015, Daniel, Bintar, Christian, Patty, Deo, Tombo, Devin, Yasmin, Natasha, Tasia, Bianca, Evan, Glen, Jordhi, Yosua, William, Kelvin, Carlo, Hans Situmorang, dan lain-lain yang tidak disebutkan.
13. Adik-adik tercinta 2017, Diaz, Geby, Sharyn, Mamang, Ghiffar, Chiesa, Batara, Rafi, Raka, Thammy, Najma, Letis, Svara.
14. Jun, Haggai, Maria, Kape, Amel, Regina, Thasya sebagai support dalam mengerjakan skripsi.
15. Dan lainnya yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	
KEOLAHRAGAAN DAN PRINSIP SPORTIVITAS DI INDONESIA.....	12
2.1 Olahraga .....	12
2.2 Sejarah Bola Basket di Indonesia.....	13
2.3 Prinsip Sportivitas .....	16
2.4 Prinsip Sportivitas dalam Hukum Nasional Indonesia.....	18
2.5 Pelaksanaan Prinsip Sportivitas Serta Penegakannya di Indonesia.....	21
2.5.1 Prinsip Sportivitas dalam KONI .....	21
2.5.2 Prinsip Sportivitas dalam BOPI.....	24
2.5.3 Prinsip Sportivitas dalam AD-ART PERBASI.....	26
2.5.4 Prinsip Sportivitas dalam Peraturan Pelaksanaan IBL.....	28
BAB III	
PERATURAN TENTANG SPORTIVITAS DARI <i>FEDERATIONS</i> <i>INTERNATIONALE DE BASKETBALL</i> (FIBA) SERTA DAYA BERLAKUNYA BAGI KOMPETISI BOLA BASKET DI INDONESIA .....	32

3.1	Pengertian FIBA.....	32
3.2	Sportivitas dalam FIBA General Statue dan Internal Regulations.....	33
3.3	Asas Lex Sportiva dan Non Intervention dalam FIBA .....	41
3.4	Pengaturan Skor .....	49
3.4.1	Pengertian Pengaturan Skor .....	49
3.4.2	Jenis - Jenis Pengaturan Skor.....	52
3.5	Penerapan hukum nasional dalam mengatur pelanggaran peraturan skor dalam kompetisi bola basket di Indonesia.....	53
3.5.1	Tindak Pidana Suap .....	53
3.5.2	Tindak Pidana Penipuan .....	56

#### BAB IV

DAYA BERLAKU SUMBER HUKUM DI INDONESIA DALAM MENGATUR PENGATURAN SKOR DI DALAM KOMPETISI BOLA BASKET INDONESIA .....		59
4.1	Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PERBASI, perwakilan IBL, Management Siliwangi, dan Mantan Pemain Siliwangi.....	59
4.2	Masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya match fixing serta peran BOPI, PERBASI dan IBL untuk mengantisipasi dan menanggulangi persoalan tersebut. ....	67
4.3	Kewewenangan PERBASI memiliki dalam menjatuhkan sanksi administrasi berdasarkan FIBA Internal Regulations. ....	71
4.4	Analisis yuridis tentang sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang terlibat dalam pengaturan skor di kompetisi bola basket Indonesia. ....	73
4.4.1	Tindak Pidana Suap .....	73
4.4.2	Tindak Pidana Penipuan .....	76

#### BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.....		80
---------------------------	--	----

5.1	KESIMPULAN .....	80
5.2	SARAN .....	81
	DAFTAR PUSTAKA .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Olahraga adalah kegiatan manusia yang wajar sesuai dengan kodrat Illahi untuk mengembangkan dan membina potensi-potensi fisik, mental dan rohani manusia demi kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Olahraga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Olahraga dengan segala aspek dan dimensi kegiatannya, lebih-lebih yang mengandung unsur pertandingan atau kompetisi, harus disertai dengan sikap dan perilaku yang didasarkan pada kesadaran moral. Sikap itu menyatakan kesiapan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan peraturan. Bahkan, kesiapan itu tidak hanya loyal terhadap ketentuan yang tersirat, tetapi juga kesanggupan untuk membaca dan memutuskan pertimbangan berdasarkan kata hati. Keputusan tindakan itu diterangi oleh sinar yang bersumber dari batin.<sup>1</sup>

Permasalahan yang muncul di kehidupan berolahraga dalam masyarakat sedemikian merasuk ke segala lini. Hal ini tidak saja melibatkan sumberdaya manusia (atlet, pelatih), aliran uang (investasi modal, pelatihan, iklan, hadiah), sarana-prasarana (gedung, peralatan), dan masalah internal keolahragaan lain (prestasi, kompetisi), namun juga melibatkan dan mengimplikasikan hal-hal lain. Implikasi dari hal hal lain tersebut adalah perjudian, politik, nasionalisme, kekerasan, dan kasus hukum (misalnya doping).

Hukum Olahraga menjadi salah satu bagian yang penting bagi keberlangsungan kehidupan berolahraga yang ada di Indonesia. Dianggap penting

---

<sup>1</sup> Danang Adji Setyawan, *Fair Play dalam Olahraga*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=481820&val=9745&title=FAIR%20PLAY%20DALAM%20OLAHRAGA>, diakses tanggal 16 November 2018 pukul 13.00

karena Hukum Olahraga menjadi sebuah dasar dalam menjalankan kegiatan olahraga itu sendiri. Menurut Hinca Panjaitan, Hukum Olahraga atau *lex sportiva* memiliki sistem, tata cara, dan komunitas sendiri meski bukan menjadi identitas negara.<sup>2</sup>

Sebagai contoh olahraga bola basket yang memiliki otoritas tertinggi di tingkat internasional yaitu *Federations Internationale de Basketball(FIBA)* dan sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga PB PERBASI sebagai satu-satunya organisasi bola basket di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota FIBA dan berkewajiban untuk mengikuti segala aturan yang dibuat oleh FIBA.

FIBA adalah organisasi yang merupakan badan hukum swasta nasional Swiss yang berdasar hukum di sebuah negara. Dengan PB PERBASI menjadi anggota dari FIBA yang memiliki tujuan agar dapat mengembangkan olahraga bola basket ke ranah internasional, maka aktivitas FIBA dalam menegakan aturan terhadap para anggotanya dapat dikatakan melampau negara negara anggota dibawah naungan FIBA itu sendiri. Alasan mengapa FIBA dapat menegakan aturannya sendiri terhadap para anggotanya ada di dalam *FIBA Internal Regulations Book 1 Art.7:*

*"An Application for membership shall contain an undertaking by the applicant national federation to:*

- a) Conform at all times with the General Statues, Internal Regulations, other rules and regulations and desicions of FIBA and off the Zone to which it is assigned;*
- b) Observe the Official Basketball Rules of FIBA; and*
- c) Alter its statues as required by FIBA."*

---

<sup>2</sup> Hukum Online, *Hukum Olahraga Harus Jadi Lex Specialis*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b77bed0a91f8/hukum-olahraga-harus-jadi-ilex-specialisi>, diakses tanggal 16 November 2018 pukul 12.00

PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) yang menjadi anggota FIBA memiliki peraturan mengenai pelanggaran kode etik dalam olahraga bola basket. Adanya kode etik bagi siapapun yang terlibat dalam Bola Basket harus menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam *FIBA General Statutes* dan *FIBA Internal Regulations* tersebut.

Dalam *FIBA Internal Regulations Book 1 General Provisions Art.170* :

*"FIBA Zones or national member federations may impose sanctions in accordance with their own regulations."*

Artinya, FIBA memberikan hak kepada anggotanya, yang dalam hal ini PB PERBASI untuk membuat dan menegakkan sanksi dalam peraturannya sendiri. Akan tetapi, peraturan tersebut harus diketahui terlebih dahulu kepada entitas yang memiliki hak atas itu dan memiliki hak untuk banding dari apa yang telah diputuskan oleh pihak pertama (PB PERBASI). Sesuai yang tertulis di dalam *FIBA Internal Regulations Book 1 General Provisions Art.170*:

*"Such regulations must provide for a hearing by an independent body, the entity/person implicated shall have the right to be heard, and a right to appeal by the entity/person implicated from the decision of the first body."*<sup>3</sup>

Tetapi, FIBA juga memberikan informasi kepada otoritas yang memiliki yurisdiksi yang dibuat khusus secara independen oleh para anggotanya, dalam kaitannya tentang perilaku seseorang yang masuk di dalam lingkup FIBA, baik secara bersamaan maupun secara eksklusif. Hal itu disampaikan di *FIBA Internal Regulations Book 1 General Provisions Art. 129* :

*"FIBA may provide information at its disposal regarding the behaviour of any person to an authority with jurisdiction, whether concurrent or exclusive, over such person (e.g. WADA, leagues, public authorities etc.)"*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> FIBA Internal Regulations 2017

Hukum Keolahragaan Indonesia memiliki payung hukum yang tertulis di Undang Undang no.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi dasar dalam menjalankan sistem keolahragaan nasional.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, menjelaskan bahwa;

Setiap olahragawan berkewajiban:

- A. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- B. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- C. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- D. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Menjelaskan adanya kesamaan tujuan dengan aturan FIBA dan PERBASI dan dikatakan bahwa setiap olahragawan harus menjunjung tinggi sportivitas dan kode etik dalam setiap cabang olahraganya. Artinya, di dalam aturan tersebut menggambarkan bahwa mengatur para pihak dalam keolahragaan nasional yang menjunjung tinggi sportivitas dan kode etik meski hanya dituliskan sanksi administratif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 121 yang mengatur sanksi kode etik para pihak keolahragaan nasional tentang :

1. Dalam rangka efektivitas pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.
3. Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur.
4. Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Dan di dalam Pasal 122 yang mengatur sanksi administratif dalam pasal 121 yang berhubungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 121 yang mengatur tentang para pihak yang melanggar:

- a. peringatan;
- b. teguran tertulis;
- c. Pembekuan;
- d. pembekuan izin sementara;
- e. pencabutan izin;
- f. pemberhentian;
- g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
- h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

Tetapi dalam fakta yang terjadi adanya Kasus *Match fixing* atau pengaturan skor yang terjadi di Liga Basket Nasional (IBL) pada tahun 2017 yang memberikan sanksi kepada 9 pemain basket dari Klub Basket Siliwangi. Sesuai dengan Surat bernomor 508/XI/PP/2017, Hukuman bervariasi dari lima tahun hingga dua tahun. Sanksi ini berlaku mulai 31 Oktober 2017.

Mereka yang terkena sanksi adalah Ferdinand Damanik (lima tahun), Tri Wilopo, Gian Gumilar, Haritsa Herludityo, Untung Gendro Maryono (masing-

masing empat tahun), Fredy, Vinton Nolan Surawi, Robertus Riza Raharjo (tiga tahun), Zulhilmi Faturrohman (dua tahun).

"Detail pastinya termasuk pihak yang menyuap belum bisa kita buka sekarang. Kejadian pengaturan skor ini terjadi pas IBL musim lalu. Kita sebenarnya sudah mengendus sejak lama, tapi baru bisa buka sekarang setelah terkumpul bukti dan saksi," ujar Head of Legal Department, George Fernando Dendeng ketika dihubungi. oleh Pihak Liputan6.<sup>5</sup>

Dalam kasus ini terlihat bahwa PB PERBASI mengeluarkan Surat Keputusan no. 508/XI/PP/2017 sanksi secara administratif dengan mengeluarkan skorsing bagi para pemain yang terlibat dalam pengaturan skor ini. Padahal kalau kita merujuk kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap yang dapat ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam Undang-Undang tersebut berisikan Pasal 2 dan Pasal 3 yang membedakan pemberi suap dan penerima suap yang berbunyi :

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)"

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga)

---

<sup>5</sup> Liputan6,Skandal Pengaturan Skor Guncang Kompetisi Basket Indonesia, <https://www.liputan6.com/bola/read/3170391/skandal-pengaturan-skor-guncang-kompetisi-basket-indonesia>, Diakses tanggal 16 November 2018 pukul 12.00WIB

tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan unsur yang terpenuhi dalam tindakan pengaturan skor di kasus yang akan dibahas di dalam penulisan ini. pasal-pasal tersebut dibedakan menjadi dua yaitu, memberi janji sesuatu kepada orang untuk tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang tertulis di pasal 2 dan menerima sesuatu atau janji untuk tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya menyangkut kepentingan umum yang tertulis di pasal 3. Maka, timbul pertanyaan bahwa sebenarnya apakah hukum nasional dalam kasus *match fixing* ini dapat digunakan atau hukum yang tertulis di PERBASI yang dapat digunakan mengingat bahwa adanya PP PERBASI no 508/XI/PP/2017 dan Surat Keputusan No. 255/IBL-ADM/XI/2017 yang digunakan untuk menjerat para pemain yang terlibat dalam kasus ini. Perbedaan pendapat yang akan muncul dari kasus ini menjadikan penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan penulisan hukum yang akan lebih diperdalam lagi dengan judul "ASPEK YURIDIS DARI PELANGGARAN PENGATURAN SKOR DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KOMPETISI BOLA BASKET DI INDONESIA."

## 1.2 Rumusan Masalah

Indonesia dalam hal ini melalui PERBASI telah menjadi anggota dalam FIBA, sehingga PERBASI mengkoordinir tim basket nasional untuk mengikuti kompetisi di tingkat internasional dan dapat melaksanakan kompetisi basket di tingkat nasional. FIBA merupakan lembaga independen yang memiliki peraturan-peraturan yang mengikat anggotanya. Pada saat terjadi masalah di Indonesia, dalam hal ini terjadi pengaturan skor (*match fixing*), muncul kebingungan untuk menentukan akibat hukum yang dapat terjadi sebagai akibat dari kasus tersebut. Untuk menjawab masalah hukum tersebut, penulis akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ;

1. Apakah hukum nasional dapat digunakan dalam kasus pengaturan skor ini? Bila ya, apa apakah dasar hukum dan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan?
2. Apakah PERBASI memiliki kewewenangan dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap club basket dan pemain yang terlibat di dalam *match fixing*?

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat

Adapun Tujuan dan Manfaat dalam penelitian ini antara lain ;

1. Mengetahui keberlakuan prinsip non intervensi yang diterapkan oleh FIBA.
2. Mengetahui hukum mana yang digunakan dalam kaitannya dengan pelanggaran di bidang olahraga khususnya basket.
3. Mengetahui apakah PERBASI memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administrasi.
4. Menemukan Kepastian Hukum dalam kasus pengaturan skor dalam olahraga basket Indonesia.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan metode ini dilakukan terhadap kenyataan fakta yang terjadi oleh para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang ada di lapangan.<sup>6</sup> Dalam hal ini akan meneliti fakta yang terjadi tentang kasus pengaturan skor tersebut secara nyata mengenai para pihak yang terlibat seperti PB PERBASI, Management IBL, Management tim Siliwangi Bandung agar mendapatkan kepastian hukum di dalam kasus pengaturan skor dalam olahraga terutama olahraga basket di Indonesia.

---

<sup>6</sup>*Bid.*, pada 65.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan menggunakan Penelitian kepustakaan dan Penelitian lapangan.<sup>7</sup>

- Penelitian Kepustakaan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yang mempelajari berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu Undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga dan beberapa sumber hukum di luar Perundang-undangan yaitu Statuta FIBA, FIBA Internal Regulations, Anggaran Rumah Tangga PB PERBASI dan Surat Keputusan PB PERBASI dan Surat Putusan IBL yang diterbitkan yang berhubungan yang dapat dijadikan bahan di dalam penulisan hukum ini. Pengkajian penulisan ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek Penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

- Penelitian Sosiologis

Penelitian ini dilakukan untuk langsung mendapatkan data primer, dengan cara mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan cara melakukan hubungan langsung dengan pihak yang terkait dalam Penulisan hukum ini,<sup>8</sup>dengan cara sebagai berikut:

Melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait agar mendapatkan fakta secara nyata dan akurat terhadap kasus pengaturan skor yang terjadi di olahraga bola basket Indonesia. para pihak yang terkait yaitu

---

<sup>7</sup>SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 40, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986).

<sup>8</sup>*Bid.*, pada 84.

PBPERBASI, IBL, Management Siliwangi Bandung, dan dua mantan pemain yang terlibat. Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran tentang berita yang tersebar di media dengan apa yang sebenarnya terjadi dan mencari tahu fakta yang kemudian dapat dikaji kesesuaiannya dengan dasar hukum yang ada. Wawancara yang akan dilakukan terhadap para pihak sebagaimana disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan wawancara berencana (*standardized interview*). Wawancara berencana (*standardized interview*) adalah suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Kemudian dilakukan identifikasi masalah agar dapat meemukan penyelesaian masalah.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

BABI : Pendahuluan

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dan maksud dan tujuan penelitian serta menjelaskan metode penulisan dan sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini.

BAB II : Penerapan Prinsip Sportivitas di Dalam Keolahragaan Indonesia

Bab ini akan membahas sumber hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan prinsip Sportivitas yang terbagi atas beberapa sub bab mengenai Undang Undang yang berlaku tentang keolahragaan nasional, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga milik PERBASI dan Peraturan Pelaksanaan yang dimiliki oleh IBL

BAB III. : *Federations Internationale de Basketball (FIBA)* dan Peraturan tentang Sportivitas dan Daya Berlakunya Bagi Kompetisi Bola Basket di Indonesia.

Bab ini akan membahas tentang Prinsip Sportivitas dalam STATUTA FIBA, FIBA Internal Regulations, dan membahas asas asas yang berlaku dalam FIBA

yaitu asas *non intervention dan lex sportiva*, serta ruang lingkup daya berlaku peraturan FIBA dalam suatu negara tertentu dan membahas hal hal yang dapat diatur oleh hukum nasional tentang pengaturan skor yang terjadi di kompetisi bola basket di Indonesia dan hal hal apa saja yang dapat diatur oleh peraturan FIBA, PB PERBASI atau IBL.

BAB IV :Daya Berlaku Sumber Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Pengaturan Skor di Dalam Kompetisi Liga Basket di Indonesia.

Bab ini akan membahas hasil dari wawancara yang dilakukan yang terbagi atas beberapa sub-bab yaitu fakta tentang pelaku yang terlibat, management tim JNE SILIWANGI, pihak PB PERBASI, dan IBL serta membahas sanksi hukum yang dapat dijatuhkan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor yang terjadi di liga basket di Indonesia.

BAB V :Kesimpulan

Bab V akan menarik kesimpulan mengenai tulisan penelitian, tentang aspek yuridis dalam pelanggaran pengaturan skor dan akibat hukumnya di kompetisi olahraga basket Indonesia dan saran saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian menyangkut hal tersebut.